

## **BAB IV**

### **Analisis Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz**

Pada Putusan Nomor.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang Perceraian. yang sudah diputus oleh Majelis Hakim melalui beberapa Pertimbangan hukum dan sudah memenuhi kepastian hukum dan Keadilan hukum. Disini Penulis akan menganalisis Penerapan Asas Kemanfaatn hukum pada putusan tersebut.

Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan melakukan beberapa Pertimbangan hukum yang diambil dari beberapa fakta, dalil-dalil dan kaidah-kaidah hukum sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi tujuan-tujuan hukum yang tiga yaitu: Kepastian, Keadilan dan Kemnafaatan.

Asas hukum itu sangatlah penting dan tidak dapat dilepaskan dari putusan Majelis Hakim. Berdasarkan hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, Penulis berpendapat dari apa yang Penulis baca dan analisis bahwasannya Putusan tersebut sudah memenuhi atau sudah menerapkan Asas Kemanfaatan Hukum dengan memutus sesuai fakta dan kaidah-kaidah hukum sebagai landasan yuridis dalam memutuskan perkaranya. Berikut kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk:

## 1. Kemanfaatan bagi Pemohon

Kemanfaatan bagi Pemohon dalam Putusan tersebut yaitu terdapat pada Pertimbangan Hakim meliputi:

“Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan.”

Pada pertimbangan Hukum diatas telah memenuhi Asas Kemanfaatan hukum, sebab Hakim sudah memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi suami dengan diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada istrinya didepan sidang Pengadilan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dan sulit untuk dijalin kembali sehingga jika dipaksakan maka akan mendatangkan mudhorot sehingga mustahil untuk mencapai tujuan pernikahan sesuai pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1947 yang menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada pasal 3 KHI menyebutkan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, mawarahmah. sedangkan hal tersebutlah diharapkan Pemohon untuk dapat dikabulkan. Maka putusan hakim tersebut menunjukkan kemanfaatan bagi bekas suami (Pemohon).

Sedangkan dalam rekonpensinya yaitu pada pertimbangan hakim berikut:

“Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah madliyah selama dua tahun sebesar Rp. 14.000.00,- (empat belas juta rupiah), oleh karena Penggugat Rekonpensi telah terbukti berbuat “Nusyuz” sebagaimana telah diuraikan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah gugur bilamana istri nusyuz”

Dalam pertimbangan hakim tersebut sudah jelas adanya mengenai pemberian nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi juga telah memenuhi Asas Kemanfaatan hukum, sebab Istri sudah terbukti nusyuz terhadap suaminya sehingga gugur nafkah baginya. Sehingga Majelis Hakim mendasar pada ketentuan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban memberikan nafkah gugur bilamana istri nusyuz sehingga tuntutan nafkah madliyah tersebut ditolak. Putusan hakim tersebut telah memberikan kemanfaatan dan kepuasan bagi Pemohon sebab apa yang Pemohon dalilkan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya adalah sebab istri telah berbuat nusyuz dan Pemohon juga tidak sanggup membayar gugatan nafkah madliyah sebesar yang dituntut sebab selama 2 tahun perselisihan yang terjadi Pemohon tetap memberikan nafkah Madliyah sebanyak seratus ribu rupiah perbulan.

## **2. Kemanfaatan bagi Termohon**

Kemanfaatan bagi Pemohonan Dalam Putusan ini adalah terdapat pada Pertimbangan hakim yaitu:

“Bahwa mengenai nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, meskipun Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz, namun Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007 yang mengandung kaidah hukum “Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri yang telah berbuat nusyuz. Maka secara ex officio Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami.

Bahwa lebih-lebih dalam perkara a quo adalah perkara talak, dimana perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonpensi ( suami ), maka akan lebih logis apabila kaidah hukum tersebut diterapkan dalam perkara aquo, apalagi Tergugat Rekonpensi sendiri menyatakan sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Majelis memandang bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi sangatlah minim dan tidaklah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi, dan Majelis juga menilai bahwa besarnya nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi karena jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terlalu besar jika mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai SWASTA yang berpenghasilan tidak menentu, sehingga Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 300.000,- X 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).”

Pada Pertimbangan hakim diatas mengenai Pemberian nafkah iddah yang diberikan kepada Termohon, meskipun Termohon telah melakukan perbuatan nusyuz Hakim tetap memberikan nafkah iddah nya. Sebab hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah atas Penggugat Rekonpensi dan Hakim yang mendasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007.

Maka putusan tersebut telah mencapai asas hukum yaitu kemanfaatan hukum bagi Termohon atau Penggugat Rekonpensi sebab Hakim telah berlandaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007 yang mengandung kaidah Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri yang telah berbuat nusyuz. Sehingga dalam hakl ini Hakim tetap mewajibkan tergugat rekonpensi (suami) untuk membayar nafkah iddah mantan istrinya, sedangkan suami juga sudah menyatakan sanggup untuk membayar tuntutan rekonpensi tersebut. Dengan landasan kaidah hukum yang telah Hakim gunakan tersebut akan menghasilkan kemanfaatan bagi Termohon (istri).

Maka, putusan mengenai nafkah iddah bagi mantan istri ini telah memberikan kepuasan dan kebahagiaan baginya meskipun ia terbukti melakukan perbuatan nusyuz akan tetapi tetap mendapatkan hak nafkah iddah yang di tuntutan kepada suaminya. Tidak hanya bermanfaat untuk isterinya akan tetapi juga bermanfaat untuk suami sebab hal tersebut memiliki tujuan *lil-istibra'* yang merupakan kepentingan suami.

### **3. Kemanfaatan bagi para pihak**

Dan terakhir, kemanfaatan bagi para pihak berperkara mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim dalam terkabulnya permohonan Pemohon serta pemberian izin untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan, serta terkabul pula

gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi dan Putusan hakim dalam menentukan hal tersebut yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang sejatinya dengan diputusnya putusan perkara ini, tidak menimbulkan perselisihan lagi dan memenuhi tujuan putusan yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, ketentraman dan kemanfaatan bagi semua pihak dan Masyarakat.

Akan tetapi, kemanfaatan hukum bagi istri *pasca* perceraian itu belum terwujud, sebab putusan ini belum menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mana meskipun didalam Putusan Hakim sudah jelas memperoleh kemanfaatan hukum baik untuk Pemohon, Termohon dan para pihak dengan beberapa tuntutan yang dikabulkan. Sebenarnya istri yang dicerai oleh suaminya perlu mendapatkan perlindungan hukum pasca cerai.

Pada putusan ini sudah jelas Majelis Hakim telah menghukum suami untuk membayar beberapa tuntutan Rekonpensi yang dikabulkan oleh Hakim untuk istri dan anaknya, yaitu Nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Dan itu merupakan suatu kepuasan bagi istri yang telah menuntut Rekonpensi karena Hakim telah mengabulkan tuntutananya tersebut dan menghukum suami untuk membayarnya.

Akan tetapi jika suami tidak ber'tikad baik untuk membayarnya, menjadikannya lalai untuk memenuhi kewajibannya pasca cerai. Hal ini

menjadikan istri menjadi peran yang dirugikan sebab harus menanggung segala yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup dengan anak-anaknya. Agar tidak terjadi hal seperti itu, perlu untuk memperhatikan hak-hak istri pasca cerai.

Pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum tampak signifikan dalam memperdayakan perempuan di Lembaga Peradilan dengan menghapus hal yang tidak bersifat adil baik dari ulah suami ataupun sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Dan Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya pasca cerai maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum ikrar talak” kecuali istri menghendaki lain. Sehingga dengan begitu dalam sebuah putusan yang sudah menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 telah dapat dikatakan berhasil mewujudkan kemanfaatan bagi istri *pasca* perceraian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Siti Musawwamah, “Penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Ikhtiar Pemberdayaan Perempuan di Lembaga Peradilan”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15 (1), (2020), 4-5.